



**P U T U S A N**

**Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXX**, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman Nomor HP :  
081905xxxxxx, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**YYYY**, bertempat tinggal di, Kota Yogyakarta; , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 136/ Pdt.G / 2019 / PN. Yyk, tanggal 28 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Oktober 2019, Nomor :136 / /Pdt G / 2019 / PN .Yyk .tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Penggugat dipersidangan ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 2019 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada, tanggal 25 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk*



sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katholik , perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 569/PRK/KT/2009 tertanggal 28 Oktober 2009 yang pada saat itu Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Tergugat yang beralamat Bumijo Lor JT. I/ 1245 RT 028/RW 007, Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta sampai tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah hingga sekarang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan *belum* dikaruniai anak;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cekcok karena masalah keuangan keluarga, dikarenakan Tergugat seringkali meminta nafkah diluar kemampuan Penggugat untuk keperluan yang Penggugat anggap tidak perlu (boros) dan Tergugat tidak terbuka tentang penggunaan uang yang Penggugat berikan;
  - b. Bahwa Tergugat ketika Penggugat sedang bekerja sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan pamit kepada Penggugat dan telah Penggugat ingatkan namun Tergugat tidak pernah mendengarkan dan bersikap acuh terhdap nasihat Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai isteri sah dari Penggugat seperti menyiapkan sarapan, mengurus rumah, saat Penggugat pulang bekerja Tergugat sering tidak ada;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk*



5. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 yakni Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dikarenakan Penggugat sebagai suami tidak pernah mendapatkan rasa hormat dari Tergugat dan Penggugat sudah tidak kuat menahan tekanan batin, kemudian tinggal terpisah dengan Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baik, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar dapat dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 569/PRK/KT/2009 tertanggal 28 Oktober 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk*



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat pada register yang disediakan untuk ini.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2019, tanggal 19 November 2019, dan tanggal 17 Desember 2019 telah dipanggil dengan sah patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak mempergunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404082605830003 atas nama Koko Allan Pirony diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 569/PRK/KT/2009 antara **Koko Allan Pirony** dengan **Tita** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tertanggal 28 Oktober 2009 , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Nikah Gereja) dari Keuskupan Agung Semarang Paroki Santo Albertus Agung Jetis Yogyakarta antara **Andreas Koko Allan Pirony** dengan **Veronica Tita** pada tanggal 25 Oktober 2009 , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404081009070003 atas nama Koko Allan Pirony selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga telah mempunyai nilai pembuktian untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, dipersidangan telah pula diajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Yusuf Gana :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan dari Saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2009 di Gereja Katholik Santo Albertus Agung, Jetis

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Yogyakarta sesuai tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:  
Nomor 569/PRK/KT/2009 tertanggal 28 Oktober 2009 ;

- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan mereka berpacaran dulu dan merupakan pilihan sendiri ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah kontrakannya yang beralamat Bumijo Lor JT. I/ 1245 RT 028/RW 007, Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta sampai tahun 2012 ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan tentram tetapi setelah tahun 2012 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perkecokan akhirnya pada tahun 2013 mereka sudah hidup sendiri-sendiri atau pisah ranjang ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai suaminya , sering pergi tanpa seijin dari Penggugat , sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri ;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi hanya mendengar dari ibunya Penggugat yang curhat kepada Saksi , kalau Tergugat sering membeli tas tetapi tidak membayar sehingga tagihannya datang ketempat ibunya Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama dikontrakannya adalah Penggugat ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya masing-masing, Penggugat bertempat tinggal di Grogol RT.01 RW. 04 Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman sedangkan Tergugat Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu Penggugat berjualan voucher sedangkan Tergugat jualan di angkringan;
- Bahwa ibu Penggugat pernah curhat kepada saksi dan mengatakan kalau Tergugat sudah tidak bisa dikendalikan lagi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , dan hasil dari musyawarah tersebut Tergugat berjanji akan berubah tetapi Tergugat ingkar janji dan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir waktu pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ayah dan ibunya Penggugat serta ibunya Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak menghormati suaminya ,berkelakuan tidak baik , tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Tergugat sering memakai obat -obatan terlarang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orangtua Penggugat mendukung terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pisah rumah Penggugat tidak memberi nafkah lagi kepada istrinya

## **2. Saksi Andreas Wahyu Widyo Nugroho :**

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai pemilik rumah yang pernah dikontrak oleh Penggugat dan Tergugat sekaligus Saksi menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2009 di Gereja Katholik Santo Albertus Agung, Jetis , Yogyakarta sesuai tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor 569/PRK/KT/2009 tertanggal 28 Oktober 2009 ;
- Bahwa sebelum menikah mereka berpacaran dulu dan Tergugat sering datang ke rumah kontrakan Penggugat ,sehingga Saksi sebagai pemilik rumah merasa tidak nyaman lalu Saksi menyarankan agar mereka segera menikah saja ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah kontrakannya yang beralamat Bumijo Lor JT. I/ 1245 RT 028/RW 007, Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta sampai tahun 2012 ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan tentram tetapi setelah tahun 2012 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perkecokan akhirnya pada tahun 2013 mereka sudah hidup sendiri-sendiri atau pisah ranjang ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai suaminya , sering pergi tanpa seijin dari Penggugat , sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sewaktu Saksi sedang bekerja dicucian motor yang lokasinya berdekatan dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat mereka ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama dikontrakannya adalah Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya masing-masing, Penggugat bertempat tinggal di Grogol RT.01 RW. 04 Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman sedangkan Tergugat Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu Penggugat berjualan voucher sedangkan Tergugat jualan di angkringan;
- Bahwa ibu Penggugat pernah curhat kepada saksi dan mengatakan kalau Tergugat sudah tidak bisa dikendalikan lagi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , dan hasil dari musyawarah tersebut Tergugat berjanji akan berubah tetapi Tergugat ingkar janji dan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak menghormati suaminya ,berkelakuan tidak baik , tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Tergugat sering memakai obat -obatan terlarang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orangtua Penggugat mendukung terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pisah rumah Penggugat tidak memberi nafkah lagi kepada istrinya

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi, dan pada akhirnya mohon putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan pemeriksaan perkara ini, seperti terurai dengan jelas didalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis mengambil alih dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata, Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula ada mengirimkan kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana terbukti dari risalah panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2019 Nomor : 136 / Pdt.G / 2019 /PN.Yyk, tanggal 19 November 2019 Nomor : 136 / Pdt.G / 2019 /PN.Yyk, dan tanggal 17 Desember 2019 Nomor : 136 / Pdt.G / 2019 /PN.Yyk dan tanggal 20 Januari 2020 Nomor : 136 / Pdt.G / 2019 /PN.Yyk untuk hadir dipersidangan pada , maka Majelis berpendapat Tergugat sudah tidak berkehendak untuk membela kepentingannya, sehingga cukup alasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran dari Tergugat/verstek hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang tidak ada harapan akan rukun kembali dan sejak tahun 2013 Penggugat dan sudah pisah rumah, baik Penggugat maupun Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya masing-masing, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena masalah ekonomi, Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan pamit kepada Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 4 dan 2 ( dua ) orang Saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yakni Saksi Yusuf Gana, dan Saksi Andreas Wahyu Widyo Nugroho;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-2 fotocopy Kutipan Akte Perkawinan atas nama Koko Allan Pirony dan Tita, bukti P-3 fotocopy Testimonium Matrimoni ( Surat Kawin ) atas nama Andreas Koko Allan Pirony dan Veronica Tita dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-saksi yakni Saksi Yusuf Gana dan Saksi Andreas Wahyu Widyo Nugroho yang sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya yang dilaksanakan di Gereja Katholik Santo Albertus Agung, Jetis , Yogyakarta yang telah didaftarkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatn Sipil Kota Yogyakarta sesuai tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor 569/PRK/KT/2009 tertanggal 28 Oktober 2009 ;



Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Katholik, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 2 Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, dan perkawinan tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut hukum, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang beragama Katholik adalah Pengadilan Negeri, sesuai dengan Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa inti gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni adanya keterangan dari Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yakni Saksi Yusuf Gana dan Saksi Andreas Wahyu Widyo Nugroho , yang mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, , bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan , yang mana pemicunya adalah masalah ekonomi, Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan pamit kepada Penggugat dan Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, dan puncaknya sekitar tahun 2013 baik Penggugat

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan mereka di Bumijo Lor JT. I/ 1245 RT 028/RW 007, Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta yang merupakan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, yang mana sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, sehingga tidak mungkin bisa dirujuk kembali sebagai suami istri, dengan demikian mereka sudah berpisah tempat tinggal hampir  $\pm$  7 (Tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh Saksi-saksi tersebut diatas, haruslah dipandang sebagai benar adanya oleh karena dipersidangan tidak dibantah oleh Tergugat terbukti dengan ketidakhadirannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan/ percekocokan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun kembali, setidaknya-tidaknya tentang hal itu telah terungkap di persidangan bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2013 sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, selain itu sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Yusuf Gana maupun Saksi Andreas Wahyu Widyo Nugroho, bahwa orangtua Penggugat maupun orangtua Tergugat dan Penggugat sendiri telah mengupayakan perdamaian agar Tergugat dapat menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga menurut keterangan Saksi Yusuf Gana yang merupakan Paman dari Penggugat dan sering mendengar curhat maupun keluhan kesah dari ibu Penggugat langkah terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan perceraian, oleh karenanya Majelis menilai dalam kehidupan perkawinan yang demikian, tidak mungkin dapat dicapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang undang No.1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan atau percekocokan yang sifatnya terus menerus sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah merupakan salah satu alasan untuk dapat diajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan menurut hukum, untuk itu petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum ketiga yaitu Menyatakan Kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat pada register yang disediakan untuk ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kotamadya Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang berlaku dan untuk menerbitkan akta cerai, selain itu berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban melaporkan adanya putusan perceraian menjadi kewajiban Para Pihak yang bercerai untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu memerintahkan kepada para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk dicatat pada dalam dafta yang berlaku dan untuk menerbitkan Akta Cerai, dengan demikian maka petitum ke-3 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum pula untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 38 (b) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang No. 1 Tahun 1974, pasal 25 ayat (1) HIR serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir kepersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pengggat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 569/PRK/KT/2009 tertanggal 28 Oktober 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu dan memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari , untuk mencoret perkawinan dalam Register yang dipergunakan untuk itu, dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.1.070.000,00 ( satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis , tanggal 30 April 2020 , oleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Heriyenti, S.H., M.H. dan Purnama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk tanggal 28 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa Tanggal 5 Mei 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anna Heny Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk



Heriyenti, S.H., M.H.

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

ttd

Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anna Heny Wahyuningsih, S.H.

**Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,00
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	Rp.	75.000,00
3. Pemanggilan	Rp.	854.000,00
4. PNBP Pemanggilan	Rp.	20.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya kirim surat	Rp. 20.000,00
8. Transport wesel	Rp. <u>5.000,00 +</u>

Jumlah Rp 1.070.000,00,-

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).